



P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Ahli, yang diajukan oleh:

Nasution Mahanggi bin Gani Mahanggi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Gelati, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama 5 orang Pemohon lainnya, berdasarkan dengan surat Kuasa Khusus Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 57/SK/KP/PAW/2019, tanggal 22 Februari 2019, selanjutnya disebut para **Pemohon**; .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon atau wakilnya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Register Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Gtalo, tertanggal 25 Februari 2019, telah mengemukakan alasan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Adik kandung dari **Almh. Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi** yang meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 7571-KM-11052018-0002, tanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dan semasa tidak pernah menikah;

Hal. 1 dari 12 hal.Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



2. Bahwa **Almh. Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi**, memiliki 6 saudara kandung, masing-masing bernama :
 - a. Hapsa Mahanggi binti Gani Mahanggi;
 - b. Agus Mahanggi bin Gani Mahanggi;
 - c. Nasution Mahanggi bin Gani Mahanggi;
 - d. Zenab Mahanggi binti Gani Mahanggi;
 - e. Jujun G. Mahanggi binti Gani Mahanggi;
 - f. Irma Mahanggi binti Gani Mahanggi;
3. Bahwa Kedua orangtua Pemohon bernama Bapak **Gani Mahanggi** dan Ibu **Sartje Tolago**, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almh. Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi**;
4. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almh. Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi** tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almh. Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi** adalah ;
 - a. Hapsa Mahanggi binti Gani Mahanggi (adik perempuan Almarhumah);
 - b. Agus Mahanggi bin Gani Mahanggi (adik laki-laki Almarhumah);
 - c. Nasution Mahanggi bin Gani Mahanggi (adik laki-laki Almarhumah);
 - d. Zenab Mahanggi binti Gani Mahanggi (adik perempuan Almarhumah);
 - e. Jujun G. Mahanggi binti Gani Mahanggi (adik laki-laki Almarhumah);
 - f. Irma Mahanggi binti Gani Mahanggi (adik perempuan Almarhumah);
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almh. Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi**;
7. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi** adalah:
 - a. Hapsa Mahanggi binti Gani Mahanggi (adik perempuan Almarhumah);
 - b. Agus Mahanggi bin Gani Mahanggi (adik laki-laki Almarhumah);
 - c. Nasution Mahanggi bin Gani Mahanggi (adik laki-laki Almarhumah);
 - d. Zenab Mahanggi binti Gani Mahanggi (adik perempuan Almarhumah);
 - e. Jujun G. Mahanggi binti Gani Mahanggi (adik laki-laki Almarhumah);
 - f. Irma Mahanggi binti Gani Mahanggi (adik perempuan Almarhumah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 12 hal.Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/ selaku dari para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas permohonan para Pemohon, ternyata sesuai dengan yang tercatat dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan, pemahaman dan pandangan kepada Pemohon, tentang hal-hal yang berkaitan dengan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon dan tetap menerima baik penjelasan tersebut dan menyatakan akan melanjutkan permohonan para Pemohon;

Bahwa lebih lanjut dibacakanlah permohonan para Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum, setelah pembacaan permohonan para Pemohon tersebut selaku diri sendiri atau kuasa dari para Pemohon bertatap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan pula dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti surat :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi, Nomor 7571- KM-11052018-0002, tanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum Gani Mahanggi, yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dumbayabulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor 472/DBL-SW. TIM/66/II/2019, tanggal 18 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;

- 3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah Sartje Tolago, yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dumbayabulan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango dengan Nomor 472/DBL-SW.TIM/65/II/2019, tanggal 18 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;
- 4 Fotokopi Kartu Penduduk Indonesia atas nama Nasution Mahanggi, Nomor 7571051008600002, tanggal 22 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;
- 5 Fotokopi Kartu Penduduk Indonesia atas nama Hapsa Mahanggi, Nomor 7503035202560001, tanggal 08 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6;
- 6 Fotokopi Kartu Penduduk Indonesia atas nama Agus Mahanggi, Nomor 7503111808590001, tanggal 19 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6;
- 7 Fotokopi Kartu Penduduk Indonesia atas nama Zenab Mahanggi, Nomor 7503115212620002, tanggal 16 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P7;

8 Fotokopi Kartu Penduduk Indonesia atas nama Jujun Mahanggi, Nomor 7503114806640001, tanggal 16 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P8;

9 Fotokopi Kartu Penduduk Indonesia atas nama Irma Mahanggi, Nomor 7503114205680001, tanggal 21 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P9;

Bahwa setelah Pemohon mengajukan bukti surat, kemudian Pemohon menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi Pertama :

Karsono Bami bin Nussa Bami, umur 65 tahun, telah memberikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, karena saksi tetangga dekat dengan Almarhumah Fatma Mahanggi ketika masih hidup;
- Bahwa, para Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan Ahli waris dari Almarhumah Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi, yang meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2018 dan Almarhumah mempunyai 6 orang saudara kandung, sebagai ahli warisnya;
- Bahwa ayah dan ibu Almarhumah Fatmah Mahanggi, telah meninggal lebih dahulu daripada Almarhumah, masing-masing ayah, Almarhum Gani Mahanggi, meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2012 dan ibunya bernama Sartje Tolago Almarhumah, meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2004 di Desa Dumbayabulan;
- Bahwa Almarhumah Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi, semasa hidupnya tidak pernah menikah hingga meninggal dunia;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Fatmah Mahanggi telah meninggal dunia karena sakit dan ketika meninggal dunia dalam keadaan islam demikian pula para ahli mereka masih tetap beragama Islam, sehingga tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa para Pemohon dengan Imarhumah Fatmah Mahanggi adalah saudara kandung dan selama hidupnya Almarhumah belum pernah menikah;
- Bahwa Almarhumah Fatmah Mahanggi, semasa hidupnya telah memperoleh harta warisan berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Saksi Kedua :

Akbar Fajar Mahanggi bin Nasution Mahanggi, umur 25 tahun, telah memberikan kesaksian, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena saksi anak kandung Pemohon dan mengetahui para saudara Pemohon dan Almarhum Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi;
- Bahwa, para Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan Ahli waris dari Almarhumah Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi, yang meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2018 dan Almarhumah mempunyai 6 orang saudara kandung, sebagai ahli warisnya;
- Bahwa Almarhumah Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi, semasa hidupnya tidak pernah menikah hingga meninggalnya;
- Bahwa ayah dan ibu Almarhumah Fatmah Mahanggi, telah meninggal lebih dahulu daripada Almarhumah, masing-masing Almarhum Gani Mahanggi, meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2012 dan ibunya bernama Sartje Tolago Almarhumah, meninggal dunia pada tanggal tanggal 21 Februari 2004 di Desa Dumbayabulan;
- Bahwa Almarhum Fatma Mahanggi telah meninggal dunia karena sakit dan ketika meninggal dunia dalam keadaan islam demikian pula para ahli mereka masih tetap beragama Islam, sehingga tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari Pewaris;
- Bahwa para Pemohon dengan almarhumah Fatmah Mahanggi adalah saudara kandung dan selama hidupnya Almarhumah belum pernah menikah;

Hal. 6 dari 12 hal.Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Fatmah Mahanggi, semasa hidupnya telah memperoleh harta warisan berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di harta warisan berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo ;

Bahwa setelah para Pemohon mengajukan bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah pengadilan menunjuk terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon atau Kuasa Hukumnya telah datang menghap di persidangan, dengan demikian kehadiran Pemohon tersebut telah sejalan dengan maksud ketentuan pemanggilan berdasarkan dengan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa materi pokok permasalahan permohonan para Pemohon, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar, Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2018 ?
2. Bahwa apakah benar, ayah dan ibu Fatma Mahanggi binti Gani Mahanggi, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Almarhumah?
3. Bahwa apakah benar, para Pemohon berhak dan patut menjadi ahli waris dari Almarhumah Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum para Pemohon dengan almarhumah Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi adalah saudara kandung dari para Pemohon, yang meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2018 dan selama hidupnya telah mempunyai harta warisan dan telah meninggalkan pewaris sebanyak 6 orang saudara kandung;

Hal. 7 dari 12 hal.Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan meneguhkan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi, yang akan diperimbangkan, dalam perimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan *Akta otentik* berupa fotokopi Akta Kematian dan Surat Keterangan Kematian dan Akta *Otentik* berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia, dengan tanda bukti P1, sampai dengan tanda bukti P9, dalam bukti P1 sampai dengan bukti P3, di dalamnya diterangkan bahwa Almarhumah Fatmah Mahanggi meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2018, dan ayah kandung almarhumah Gani Mahanggi meninggal dunia pada hari Minggu tanggal, 07 Oktober 2012 dan ibu kandung Almarhumah Sartje Tolago, meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 21 Februari 2004, dengan demikian terbukti Almarhumah Fatmah Mahanggi beserta ayah dan ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa selain itu, para Pemohon mengajukan *Akta otentik*, P4 sampai dengan tanda bukti *Otentik* P9, berupa Fotokopi kartu Penduduk Indonesia, yang menerangkan para ahli waris Almarhumah Fatmah Mahanggi mereka bertempat tinggal di Kota Gorontalo dan di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan demikian terbukti para Pemohon Penduduk Indonesia yang berkedudukan di Kota Gorontalo dan di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, sehingga terdapat alasan hukum para Pemohon dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, juga Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan, mengetahui Almarhumah Fatmah Mahanggi dan semasa hidupnya memiliki harta peninggalan dan mengetahui pula keadaan para Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi, masing-masing bernama Nasution Mahanggi, Hapsa Mahanggi, Agus Mahanggi, Zenab Mahanggi, Jujun G. Mahanggi dan Irma Mahanggi serta mengetahui ayah dan ibu Almarhumah Fatmah Mahanggi telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 8 dari 12 hal.Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon juga mengetahui semasa hidup Almarhumah Fatmah Mahanggi, telah memperoleh harta warisan berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang atas nama Almarhumah Fatmah Mahanggi ;

Menimbang, bahwa jika keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan dengan materi pokok dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan para Pemohon bermohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan karena para Pemohon bermaksud dan mempunyai keinginan untuk bertindak sebagai ahli walis dari Almarhumah Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan para Pemohon atau kuasanya tersebut, dihubungkan dengan pula dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, ternyata terdapat relevansi antara permohonan para Pemohon dengan keterangan kedua orang saksi, karena keterangan yang diberikan di hadapan sidang yang semata-mata atas dasar apa yang telah dilihat dan didengar serta apa yang dirasakan sendiri, tentang keadaan para pemohon dan mengetahui keadaan Almarhumah Fatmah Mahanggi baik sebelum meninggalnya maupun telah meninggal dunia, demikian pula ayah dan ibu Almarhumah Fatmah Mahanggi, maka keterangan kedua orang saksi para Pemohon tersebut adalah sumber pengetahuan bagi para saksi, oleh karena itu keterangan mereka telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung seluruh dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan kedua orang saksi para Pemohon tersebut patut diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309, RBg dan KUH. Perdata Pasal 1908;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, para Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi;
2. Bahwa benar, Almarhumah Fatmah Mahanggi bin Gani Mahanggi, telah meninggal duania pada tanggal 07 Mei 2018, dengan meninggalkan ahli

Hal. 9 dari 12 hal.Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris masing-masing saudara kandung Almarhumah, yang bernama Nasution Mahanggi bin Gani Mahanggi, Hapsa Mahanggi binti Gani Mahanggi, Agus Mahanggi bin Gani Mahanggi, Zenab Mahanggi binti Gani Mahanggi, Jujun G. Mahanggi binti Gani Mahanggi dan Irma Mahanggi binti Gani Mahanggi;

3. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan ahli waris, dari Almarhum Fatmah Mahanggi bin Gani Mahanggi, karena para ahli waris adalah saudara kandung, dengan maksud dan tujuan untuk membagi warisan peninggalan Almarhumah Fatmah Mahanggi bin Gani Mahanggi secara damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonan mereka dan permohonan penetapan ahli waris tersebut dibenarkan oleh hukum, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonan mereka, bahwa para Pemohon bermohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi, dengan demikian berdasarkan dengan dalil permohonan para Pemohon tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan 2 orang saksi dari para Pemohon, maka terbukti para Pemohon dapat ditetapkan ahli waris dari almarhumah Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak terdapat larangan hukum untuk bertindak selaku ahli waris, demikian pula mereka tidak tergolong sebagai orang-orang yang *mahjub* dari Almarhumah Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi, sehingga Majelis Hakim berpendapt dan menilai para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dan telah memenuhi asas ahli waris langsung (*eigen hoofed*), berdasarkan dengan Pasal 174 ayat (1) huruf a, b, ayat 2, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan tujuan dan maksud permohonan para Pemohon yang menghendaki untuk membagi harta peninggalan Almarhumah Fatmah Mahanggi, dengan secara musyawarah

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mupakat, dihubungkan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi para Pemohon serta dengan seluruh pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat hal ini telah sejalan dan sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW., yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut :

لحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لألى رجل ذكر

Artinya :

Serahkanlah bagian-bagian harta waris kepada ahlinya yang berhak, maka bagian selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat kepada si mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi, telah meninggal dunia di Desa Dumbayabualan, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 07 Mei 2018;
3. Menetapkan, para Pemohon adalah ahli wais dari Almarhumah Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi, masing-masing :
 1. Hapsa mahanggi binti Gani mahanggi;
 2. Agus Mahanggi bin Gani Mahanggi;
 3. Nasution Mahanggi bin Gani Mahanggi;
 4. Zenab Mahanggi binti Gani Mahanggi;
 5. Jujun G. Mahanggi binti Gani Mahanggi;
 6. Irma Mahanggi binti Gani mahanggi;
4. Menyatakan penetapan tersebut, untuk dijadikan dasar pembagian harta peninggalan Almarhumah Fatmah Mahanggi binti Gani Mahanggi, secara musyawarah dan mufakat;

Hal. 11 dari 12 hal.Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp. 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Rajab* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Hasnia HD. MH**, Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H. M.H**, dan **Djufri Bobihu S.Ag, S.H**, Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota Majelis, di batu oleh **Dra. Hj Hadidja Pakaya**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon untuk diri sendiri dan atas nama para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sayarifuddin H. M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnia HD. M.H

Djufri Bobihu S.Ag S.H

Paniatera Pengganti,

Dra. Hj Hadidja Pakaya,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 80.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 191.000,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)